

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 1021 /SE/DIR/RSMU/VII/2020**

**TENTANG**  
**PENGATURAN SUMBER DAYA MANUSIA MASA TRANSISI SELAMA PANDEMI**  
**COVID-19**

**Kepada :**  
**Yth. Seluruh Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya**

Menunjuk :

1. Peraturan Direktur Nomor : 905/PER/DIR/RSMU/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Pelayanan Dalam Masa Transisi Menuju Normal RS. Mata Undaan Surabaya;
2. Pelaksanaan Survei Evaluasi Akreditasi Tahun 2020 RS. Mata Undaan Surabaya yang akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2020.


Maka disampaikan instruksi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan *Work From Home* (WFH) untuk seluruh karyawan rumah sakit. Dengan demikian, Butir 3.3 Pengaturan Sumber Daya Manusia Poin 1 (satu) pada Peraturan Direktur Nomor : 905/PER/DIR/RSMU/VI/2020 dinyatakan tidak berlaku.
2. Jadwal kerja diatur oleh setiap Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit.
3. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh Bagian/ Instalasi/ Unit mendukung Pelaksanaan Survei Evaluasi Akreditasi Tahun 2020 RS. Mata Undaan Surabaya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 04 Juli 2020

Plt. Direktur,



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M.



**RS MATA  
UNDAAN**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 1021 /SE/DIR/RSMU/VII/2020**

**TENTANG  
PENGATURAN SUMBER DAYA MANUSIA MASA TRANSISI SELAMA PANDEMI  
COVID-19**

**Kepada :  
Yth. Seluruh Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya**

Menunjuk :

1. Peraturan Direktur Nomor : 905/PER/DIR/RSMU/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Pelayanan Dalam Masa Transisi Menuju Normal RS. Mata Undaan Surabaya;
2. Pelaksanaan Survei Evaluasi Akreditasi Tahun 2020 RS. Mata Undaan Surabaya yang akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2020.

Maka disampaikan instruksi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan *Work From Home* (WFH) untuk seluruh karyawan rumah sakit. Dengan demikian, Butir 3.3 Pengaturan Sumber Daya Manusia Poin 1 (satu) pada Peraturan Direktur Nomor : 905/PER/DIR/RSMU/VI/2020 dinyatakan tidak berlaku.
2. Jadwal kerja diatur oleh setiap Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit.
3. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh Bagian/ Instalasi/ Unit mendukung Pelaksanaan Survei Evaluasi Akreditasi Tahun 2020 RS. Mata Undaan Surabaya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 04 Juli 2020

Plt. Direktur, 



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M.